

**SKRIPSI**

**KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**



Diajukan Oleh :

**ADELIA ANANDA SUKMA**

**NIM. 2110211220058**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
**MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**ADELIA ANANDA SUKMA**

**NIM. 2110211220058**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi  
syarat untuk diterima




**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 198103212009122003**

Diketahui,

Banjarmasin, 25 Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**

Diajukan oleh :

**ADELIA ANANDA SUKMA**

**NIM. 2110211220058**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 120/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 25 MAR 2025,

Disahkan.

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 87/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal 08 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Adelia Ananda Sukma
NIM	2110211220058
Tempat, tanggal lahir	Banjarbaru, 28 Desember 2002
Program Kekhususan	Hukum Perdata
Program	Program Sarjana (S1)
Program Studi	Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

### **KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwaskrripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesaejanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarbaru, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Adelia Ananda Sukma

NIM. 2110211220081

## MOTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” -QS. Ar-Ra’d: 11*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Muhammad Yuspiani yang telah pergi meninggalkan saya, namun kasih sayang, pengorbanan, dan motivasi yang Alm berikan selalu terpatri dalam hati saya, terimakasih telah menemani perkuliahan ini sampai dengan semester empat sebelum akhirnya berpulang ke pangkuan Allah SWT dan teruntuk Ibu saya Reni Royani yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cintanya, yang selalu memberi semangat serta doanya dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang telah kalian berikan, yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi saya.
2. Kedua kakak saya M. Jodi dan M. Ramadhan serta kakak ipar Dina Amalia yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dan juga teruntuk keponakan saya Sabian Havilah yang selalu menemani dan menghibur saya.
3. Dosen pembimbing skripsi Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sepanjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu yang telah ibu berikan untuk membimbing saya hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, yakni Dilla, Irma, Linda, Nada, dan Dana yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati.
5. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP, yaitu Ulim, Reza, Pute, Yaya, Ambar, Billa dan Dawa yang tiada henti selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
6. Terakhir diri saya sendiri, Adelia Ananda Sukma yang telah berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini

## RINGKASAN

Adelia Ananda Sukma. Desember 2024. **KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Penelitian ini membahas **kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan perkawinan**, dengan fokus pada status hukum dan kecakapan hukum penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan perundang-undangan terkait. Penelitian ini didasari oleh pentingnya kepastian hukum bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas mental, yang kerap menghadapi diskriminasi dan stigma dalam masyarakat. Latar belakang penelitian mengacu pada perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas mental, untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Namun, terdapat ketentuan dalam KUH Perdata dan UUP yang seringkali bertentangan dengan prinsip tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini mengeksplorasi dua isu utama: pertama, kecakapan hukum penyandang disabilitas mental untuk melakukan perbuatan hukum dalam perkawinan; kedua, status hukum perkawinan penyandang disabilitas mental menurut UUP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama untuk menikah, tetapi status kecakapan hukum mereka sering dipertanyakan karena ketentuan pengampunan dalam Pasal 433 KUH Perdata. Namun, UU No. 8 Tahun 2016 mengatur bahwa penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak melangsungkan perkawinan selama mereka mampu memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan hukum yang harmonis antara KUH Perdata, UUP, dan UU No. 8 Tahun 2016 untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas mental dalam perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil.

Adelia Ananda Sukma. Desember 2024. **KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan perkawinan, dengan fokus pada relevansi status hukum dan kecakapan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Meskipun Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, berbagai kendala normatif dan stigma sosial sering kali menghambat penyandang disabilitas mental dalam menjalankan hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kecakapan hukum penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum serta status hukum perkawinan mereka menurut regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer, seperti UUD 1945, KUHPPerdata, dan Undang-Undang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental tidak secara otomatis dianggap tidak cakap hukum, melainkan penilaian terhadap kecakapan mereka harus dilakukan secara individual melalui penetapan pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan pengakuan penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum, sehingga mereka memiliki hak yang sama dalam melaksanakan perkawinan. Namun, regulasi yang ada masih menunjukkan tumpang tindih antara KUHPPerdata dan UU Penyandang Disabilitas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum..

**Kata Kunci:** kecakapan hukum, disabilitas mental, perkawinan, subjek hukum, kesetaraan hak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunianya yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat dari berbagai pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. yang terhormat **Dekan Fakultas Hukum ULM**, atas kepemimpinan, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih atas kebijakan dan fasilitas yang telah mendukung proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini.
2. yang terhormat ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. yang terhormat ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** dan **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen penguji, atas perhatian, masukan, serta kritik konstruktif yang diberikan selama proses ujian skripsi. Penulis sangat menghargai ketelitian dan wawasan yang Ibu berikan, yang tidak hanya memperbaiki skripsi ini tetapi juga memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis.
4. yang terhormat bapak **Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.** selaku dosen pembimbing akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum ULM. Terima kasih atas perhatian dan arahan Bapak dalam membantu penulis menghadapi berbagai tantangan akademik.
5. yang terhormat semua **bapak/ibu dosen Fakultas Hukum ULM**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Setiap materi yang diajarkan dan nasihat yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak tersebut, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, 12 Desember 2024

**Adelia Ananda Sukma**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2. Teori Kecakapan Bertindak.....	18

B. Kerangka Konseptual .....	21
1. Kecakapan Hukum .....	21
2. Disabilitas.....	22
3. Disabilitas Mental .....	26
4. Perkawinan.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Status Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas Mental Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Perkawinan .....	36
B. Status Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Undang-Undang

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Burgerlijk Wetboek*, terjemahan R. Subekti, Jakarta 1995
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107)
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)

### Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)